



PUTUSAN

Nomor 1999 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **FERNANDES EGI SAPUTRA Bin
CECEP ES;**

Tempat Lahir : Jambi;

Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/12 Juni 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan Marsda Surya Dharma RT 15,
Kelurahan Kenali Asam Bawah,
Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut ;

- Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau
- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1999 K/Pid.Sus/2019



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jambi tanggal 22 November 2018 sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **FERNANDES EGI SAPUTRA Bin CECEP ES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat 1,794 (satu koma tujuh ratus sembilan puluh empat) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FERNANDES EGI SAPUTRA Bin CECEP ES** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan denda kepada Terdakwa **FERNANDES EGI SAPUTRA Bin CECEP ES** sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
4. Barang bukti:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 1,794 (satu koma tujuh ratus sembilan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah kaleng minyak rambut merek Macstro Pomade warna biru kuning;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital bertuliskan CE made in China warna hitam beserta baterai cadangan warna putih;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1999 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sarung kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi type 4Xpro warna kesing hitam beserta sim card nomor 083121541997;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 105 warna kesing hitam beserta sim card nomor 0853-8400-1150;
- 1 (satu) unit kereta dorong bayi merek Capella warna hitam hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN Jmb, tanggal 6 Desember 2018, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FERNANDES EGI SAPUTRA Bin CECEP ES** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FERNANDES EGI SAPUTRA Bin CECEP ES** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 1,794 (satu koma tujuh ratus sembilan puluh empat) gram;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1999 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaleng minyak rambut merek Macstro Pomade warna biru kuning;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) timbangan digital bertuliskan CE made in China warna hitam beserta baterai cadangan warna putih;
- 1 (satu) sarung kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi type 4Xpro warna kesing hitam beserta sim card nomor 0831-2154-1997;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 105 warna kesing hitam beserta sim card nomor 0853-8400-1150;
- 1 (satu) unit kereta dorong bayi merek Capella warna hitam hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 2/PID.SUS/2019/PT JMB, tanggal 27 Februari 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN JMB, tanggal 6 Desember 2018, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 547/Pid.Sus/2018/PN Jmb tanggal 6 Desember 2018 untuk selebihnya;
 - Menyatakan bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
 - Memerintahkan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1999 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat 1,794 (satu koma tujuh ratus sembilan puluh empat) gram;
- 1 (satu) kaleng minyak rambut merek Macstro Pomade warna biru kuning;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) timbangan digital bertuliskan CE made in China warna hitam beserta baterai cadangan warna putih;
- 1 (satu) sarung kaca mata warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi type 4Xpro warna kesing hitam beserta sim card Nomor 0831-2154-1997;
- 1 (satu) unit Handphone merek Nokia type 105 warna kesing hitam beserta sim card Nomor 0853-8400-1150;
- 1 (satu) unit kereta dorong bayi merek Capella warna hitam hijau; Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 547/Akta Pid.Sus/2018/PN Jmb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Maret 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 25 Maret 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi pada

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1999 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 25 Maret 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat 1,794 (satu koma tujuh sembilan empat) gram yang dimasukkan dalam kaleng minyak rambut dan disimpan di atas kereta dorong bayi. Terdakwa memperoleh Shabu tersebut dengan cara membeli dari Adam (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan diantar oleh saksi Shella Pratiwi;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1999 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **8 Juli 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1999 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 2 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Untuk salinan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ttd./

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1999 K/Pid.Sus/2019

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)